



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, setelah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
7. Rencana Kerja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 4

Program dan kegiatan merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi yang dianggarkan setelah ditetapkan Rencana KerjaPerangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan belum tercantum dalam Rencana KerjaPerangkat DaerahTahun Anggaran 2024 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana KerjaPerangkat DaerahTahun Anggaran 2024.

Pasal 5

RencanaKerjaPerangkat DaerahTahun Anggaran 2024sebagaimanatercantumdalamLampiranPeraturanWalikotaini, terbagi dalam 2 (dua) kelompok tabel sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Tabel ITujuan dan Sasaran RencanaKerjaPerangkatt Daerah dan
- b. Lampiran II : TabellIRencana Program, Kegiatan, Target Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

RencanaKerjaPerangkat DaerahTahunAnggaran 2024dapatdiubahmenjadiPerubahanRencanaKerjaPerangkat DaerahTahunAnggaran 2024apabilaterjadihal-hal yang disyaratkanolehketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Juli 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 27 TAHUN 2023
TANGGAL 28 JULI 2023

TABEL I :TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

NO	NAMA SKPD	HAL	NO	NAMA SKPD	HAL
1	Dinas Pendidikan	1	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21
2	Dinas Kesehatan	2	22	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	22
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	23	Dinas Peternakan dan Perikanan	23
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	4	24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5	25	Sekretariat Daerah	25
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	26	Sekretariat DPRD	26
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27
8	Dinas Sosial	8	28	Badan Keuangan Daerah	28
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29
10	Dinas Ketahanan Pangan	10	30	Badan Penelitian dan Pengembangan	30
11	Dinas Lingkungan Hidup	11	31	Inspektorat Daerah	31
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	32	Kecamatan Sungai Penuh	32
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13	33	Kecamatan Pesisir Bukit	33
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	34	Kecamatan Hambaran Rawang	34
15	Dinas Perhubungan	15	35	Kecamatan Kumun Debai	35
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	16	36	Kecamatan Tanah Kampung	36
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17	37	Kecamatan Pondok Tinggi	37

18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	18
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20

38	Kecamatan Sungai Bungkal	38
39	Kecamatan Koto Baru	39
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 27 TAHUN 2023
TANGGAL 28 JULI 2023

TABEL II: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TARGET
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO	NAMA SKPD	HAL
1	Dinas Pendidikan	1
2	Dinas Kesehatan	46
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	254
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	287
5	Satuan Polisi Pamong Praja	310
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	319
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	333
8	Dinas Sosial	343
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	358
10	Dinas Ketahanan Pangan	381
11	Dinas Lingkungan Hidup	396
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	412
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	427
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	442
15	Dinas Perhubungan	462
16	Dinas Komunikasi, Informatika	470

NO	NAMA SKPD	HAL
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	551
22	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	564
23	Dinas Peternakan dan Perikanan	583
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	600
25	Sekretariat Daerah	614
26	Sekretariat DPRD	640
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	660
28	Badan Keuangan Daerah	679
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	701
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	716
31	Inspektorat Daerah	726
32	Kecamatan Sungai Penuh	736
33	Kecamatan Pesisir Bukit	763
34	Kecamatan Hampan Rawang	774
35	Kecamatan Kumun Debai	784
36	Kecamatan Tanah Kampung	791

	dan Statistik	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	484
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	497
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	513
20	Dinas Kebudayaan dan Parawisata	532

37	Kecamatan Pondok Tinggi	803
38	Kecamatan Sungai Bungkal	816
39	Kecamatan Koto Baru	831
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	843